



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG
MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN KAS DI PEMERINTAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum daerah.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya selaku pengguna anggaran/ pengguna barang;

5. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam Kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Penerimaan kas adalah transaksi keuangan yang menyebabkan Aset Pemerintah Pusat / daerah berupa kas atau setara kas bertambah;
7. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;
8. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
9. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan pengaturan mekanisme pengelolaan anggaran kas adalah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan bermanfaat untuk masyarakat.

BAB II

PENGELOLAAN ANGGARAN KAS

Pasal 3

- (1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD.
- (2) Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD.
- (3) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD.

Pasal 4

- (1) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas Pemerintah Daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.
- (2) Anggaran Kas yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode;

Pasal 5

Anggaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 29 Mei 2017

BUPATI DHARMASRAYA

ttd.


SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 29 Mei 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

ttd.

LELIARNI



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG : MEKANISME PENGELOLAAN
ANGGARAN KAS DI PEMERINTAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN KAS

Anggaran Kas adalah perencanaan posisi Kas Daerah dalam jangka waktu tertentu yang terdiri dari dua bagian yaitu Perencanaan Penerimaan Kas (aliran kas masuk) dan Perencanaan Pengeluaran Kas (aliran kas keluar). Anggaran Kas merupakan gambaran atas seluruh rencana penerimaan dan pengeluaran.

Tugas SKPD, TAPD dan PPKD selaku BUD sebagai berikut:

1. SKPD

Menyusun Rancangan Anggaran Kas SKPD berdasarkan rancangan DPA –SKPD yang telah dibuat, dengan memperhatikan jadwal kegiatan, yang disesuaikan dengan sifat karakteristik Program dan kegiatan yang telah dibahas bersama antara pejabat yang ditunjuk sebagai PPTK dengan unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan pada SKPD.

2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

- a. Memverifikasi Rancangan Anggaran Kas SKPD dalam rapat
- b. TAPD.
- c. Merekapitulasi Rancangan Anggaran Kas dari SKPD sebagai bahan penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

3. PPKD selaku BUD

Mengesahkan Rancangan Anggaran Kas sebagai dasar Penerbitan SPD

TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN KAS

1. 1 Penyusunan Anggaran Kas

- a. PPKD menyampaikan surat pemberitahuan kepada SKPD untuk membuat Rancangan Anggaran Kas SKPD bersamaan dengan pemberitahuan pembuatan rancangan DPA-SKPD, paling lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang APBD disahkan.
- b. Surat Pemberitahuan tersebut memuat kisaran besaran/ prosentase untuk masing-masing triwulan dengan memperhatikan kegiatan/program secara utuh.
- c. Kepala SKPD menyusun Rancangan Anggaran Kas berdasarkan rancangan DPA-SKPD melalui bagian anggaran pada Biro Keuangan paling lambat 6 (enam) hari setelah adanya pemberitahuan.
- d. Rancangan Anggaran Kas SKPD yang telah diserahkan selanjutnya disampaikan kepada TAPD untuk diverifikasi.

1.2 Tata Cara Pengisian Anggaran Kas

- a. Baris “TAHUN ANGGARAN” diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan.
- b. Kolom 1 diisi sesuai dengan kode rekening pendapatan serta pembiayaan dan pengeluaran
- c. Kolom 2 diisi sesuai dengan uraian rekening pendapatan serta pembiayaan penerimaan atau belanja serta pembiayaan pengeluaran.
- d. Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran pendapatan
- e. serta pembiayaan penerimaan atau belanja serta pembiayaan pengeluaran.
- f. Kolom 4 diisi dengan perkiraan jumlah pendapatan serta pembiayaan penerimaan atau belanja serta pembiayaan pengeluaran setiap bulan di triwulan I.
- g. Kolom 5 diisi dengan perkiraan jumlah pendapatan serta pembiayaan penerimaan atau belanja serta pembiayaan pengeluaran setiap bulan di triwulan II.
- h. Kolom 6 diisi dengan perkiraan jumlah pendapatan serta pembiayaan penerimaan atau belanja serta pembiayaan pengeluaran setiap bulan di triwulan III.
- i. Kolom 7 diisi dengan perkiraan jumlah pendapatan serta pembiayaan penerimaan atau belanja serta pembiayaan pengeluaran setiap bulan di triwulan IV atau per triwulan.

1.3 Format Anggaran Kas

Anggaran Kas Pemerintah Daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA- SKPD yang telah disahkan. Format Anggaran Kas Pemerintah Daerah tercantum dalam lampiran II peraturan bupati ini.

2. Verifikasi Anggaran Kas

- a. Verifikasi Rancangan Anggaran Kas SKPD mencakup kebenaran cara pengisian form, penghitungan, besaran anggaran kas SKPD perbulan dan kesesuaiannya dengan program kegiatan prioritas masing-masing triwulan.
- b. Verifikasi yang dilakukan oleh TAPD diselesaikan paling lambat 15 hari kerja termasuk perbaikan sejak ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- c. Apabila Rancangan Anggaran tersebut tidak disetujui maka PPKD melalui Bidang Anggaran mengembalikan Rancangan Anggaran Kas tersebut kepada SKPD bersangkutan untuk diperbaiki.
- d. Rancangan Anggaran Kas SKPD yang telah disetujui dikembalikan kepada PPKD selaku BUD untuk disahkan menjadi Anggaran Kas SKPD dan dihimpun menjadi Anggaran Kas Pemerintah Daerah.
- e. Setelah Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan Anggaran Kas SKPD telah disahkan, maka BUD menyampaikan Anggaran Kas tersebut kepada Kuasa BUD/Bidang Anggaran untuk proses penerbitan SPD.

3. Penentuan Besaran Anggaran Kas

- a. Penentuan besaran Anggaran Kas SKPD adalah sebagai berikut:
 1. Besaran rancangan anggaran kas SKPD dihitung per kegiatan.
 2. Besaran rancangan anggaran kas SKPD dari masing-masing kegiatan tersebut memperhatikan jumlah dana kegiatan dan juga rencana jadwal pelaksanaan kegiatan dan juga rencana jadwal pelaksanaan kegiatan pada SKPD untuk penentuan besaran perbulan dari rancangan anggaran kas SKPD.
- b. Untuk kegiatan yang bersifat rutin, penentuan besaran anggaran kas kegiatan SKPD dapat langsung dengan membagi dana kegiatan menjadi 12 (dua belas) bulan.
- c. Untuk kegiatan yang tidak bersifat rutin, penentuan besaran anggaran kas memperhatikan waktu dan jadwal pelaksanaan kegiatan.
- d. Untuk kegiatan yang bersifat fisik agar memperhatikan rencana jadwal pelaksanaan pekerjaan dari mulainya pekerjaan sampai berakhirnya pekerjaan atau sampai pada masa pemeliharaan.

4. Prosedur Perubahan Anggaran Kas

- a. Anggaran Kas yang telah disahkan dapat direvisi sesuai dengan karakteristik kegiatan
- b. Keadaan yang dapat mengubah anggaran kas yang telah disahkan adalah:
 1. Merevisi APBD atau mendahului Perubahan APBD.
 2. Ketersediaan dana di kas daerah tidak sesuai dengan penghitungan perencanaan awal.
- c. Pelaksanaan perubahan Anggaran Kas yang disebabkan karena angka 1 dan 2 huruf b dilakukan oleh PPKD selaku BUD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD atau Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD ditetapkan.
- d. Proses perubahan Anggaran Kas yang disebabkan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c dimulai dari pembuatan Surat Permohonan Perubahan Anggaran Kas dari SKPD kepada PPKD selaku BUD disertai alasan perubahan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
- e. PPKD atas pertimbangan Kuasa BUD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pengajuan surat permohonan revisi diterima memutuskan disetujui atau tidak disetujuinya perubahan Anggaran Kas tersebut.

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

SUTAN RISKA

